



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 136 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. WIDI YULIATI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 158 Rambipuji – Jember dan atau di Perumahan Griyo Mangli Blok L No. 23-24 Jember ;
2. MARSINAH, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 158 Rambipuji Jember dan atau di Perumahan Griyo Mangli Blok L No. 23-24 Jember ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III /Pembanding ;

m e l a w a n :

1. SULINAH, bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku wali dari anaknya yang mengalami gangguan mental bernama SUSILAWATI, keduanya bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 22 Rambipuji – Jember ;
2. Ir. BAMBANG SUKOWARDOJO, M.P, bertempat tinggal di Jalan Semeru II/MM-02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ;
3. BAMBANG MARDIONO, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 004, RW. 005 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;
4. TRI SUBEKTI, bertempat tinggal di WR. Supratman No. 22 Rambipuji, Jember ;
5. ENDANG PRASETYO NINGSIH, bertempat tinggal di WR. Supratman No. 22 Rambipuji, Jember ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 136 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Terbanding ;

d a n :

ABDUL HAKIM, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 49 Dusun Gudangkarang, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;

turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, pada tanggal 24 April 1987 di Jl. W.R. Supratman No. 22, Rambipuji, Jember telah meninggal dunia, seorang laki-laki bernama MARSUDI, dengan meninggalkan :

- a. 1 (satu) orang istri, bernama SULINAH (Penggugat I);
- b. 5 (lima) orang anak kandung, masing-masing bernama ;
 - o Ir. BAMBANG SUKOWARDOJO. M.P. (Penggugat II) ;
 - o BAMBANG MARDIONO (Penggugat III) ;
 - o TRI SUBEKTI (Penggugat III) ;
 - o ENDANG PRASETYO NINGSIH (Penggugat IV) ;
 - o SUSILAWATI, dalam perkara ini kepentingan hukumnya diwakili oleh Ibu kandungnya, bernama SULINAH, oleh karena mengalami gangguan mental/ kejiwaan ;

2. Bahwa, dengan meninggalnya Marsudi sebagaimana terurai di atas, maka menurut hukum ahli waris dari almarhum Marsudi adalah para Penggugat, yang terdiri dari:

- a. Penggugat I, yakni SULINAH yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku wali dari SUSILAWATI;
- b. Penggugat II ;
- c. Penggugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat IV ;
- e. Penggugat V ;
3. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Marsudi juga meninggalkan harta peninggalan/ harta warisan, terletak di Jl. Gajah Mada No. 158, desa Rambipuji, kecamatan Rambipuji, kabupaten Jember, berupa :
 - a. Sebidang tanah darat beserta bangunan rumah yang ada/berdiri diatasnya, Persil No. 23, Petok C No. 1105, tercatat atas nama Marsudi, Klas D.I, Luas : \pm 0,005 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah/ Toko (Ruko) P. Gito ;

Sebelah Timur : Trotoar, Jalan Raya Gajah Mada ;

Sebelah Selatan : OBYEK SENGKETA II ;

Sebelah Barat : Sungai Dinoyo ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai: OBYEK SENGKETA I ;
 - b. Sebidang tanah darat beserta bangunan rumah yang ada berdiri diatasnya, Persil No. 23, Petok C No. 1075, tercatat atas nama Marsudi, Klas D.I, Luas : + 0,006 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : OBYEK SENGKETA I ;

Sebelah Timur : Trotoar, Jalan Raya Gajah Mada ;

Sebelah Selatan : Rumah/Toko (Ruko) Titik ;

Sebelah Barat : Sungai Dinoyo ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : OBYEK SENGKETA II;
4. Bahwa, Marsudi (almarhum) bertempat tinggal di Jl. W.R. Supratman No. 22, Rambipuji, Jember kurang lebih sejak Tahun 1960 hingga meninggal dunia pada Tahun 1987, sebelumnya bertempat tinggal dan menempati kedua obyek sengketa tersebut di atas ;
5. Bahwa, ketika Marsudi (almarhum) pindah dari kedua obyek sengketa tersebut ke Rumah kediaman di Jl. W.R. Supratman No. 22 Rambipuji, Jember, kurang lebih pada tahun 1960, pada awalnya kedua obyek sengketa tersebut dibiarkan dalam keadaan kosong; Baru kemudian kurang lebih pada tahun 1966 kedua obyek sengketa tersebut dibangun atau direnovasi ;
6. Bahwa, kurang lebih pada tahun 1967, dengan sepengetahuan dan seijin Marsudi, kedua obyek sengketa ditempati oleh Sumirin (kakak Marsudi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 136 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan habis cerai dengan suaminya) bersama Wiradi (pembantu Sumirin), dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu kedua obyek sengketa tersebut dibutuhkan oleh Marsudi atau ahli warisnya, maka Sumirin dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus meninggalkan kedua obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun ;

7. Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 1975, Sumirin meninggal dunia dan kedua obyek sengketa tetap ditempati oleh Wiradi dan istrinya, bernama Marsinah (Tergugat III) ;
8. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 1994, Wiradi meninggal dunia dan kedua obyek sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat I (anak Tergugat III dan Wiradi), dimana Tergugat I menguasai obyek sengketa I, sedangkan Tergugat III menguasai obyek sengketa II ;
9. Bahwa, sejak Sumirin meninggal dunia, para ahli waris dari almarhum Marsudi (para Penggugat), telah memberitahu dan sekaligus meminta kepada Wiradi (almarhum) dan diteruskan kepada Tergugat III maupun Tergugat I, agar menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat secara baik-baik/musyawarah-kekeluargaan, oleh karena kedua obyek sengketa tersebut sangat diperlukan oleh para Penggugat dan di samping itu, baik Tergugat I maupun Tergugat III menurut hukum tidak ada alas hak yang mendasari dibenarkannya menguasai kedua obyek sengketa tersebut ;
10. Bahwa, berbagai upaya musyawarah kekeluargaan telah ditempuh oleh para Penggugat untuk meminta diserahkannya kedua obyek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi dengan berbagai dalih dan alasan Tergugat I dan Tergugat III tidak mau menyerahkannya ; Bahkan tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah merubah-ubah bentuk kedua obyek sengketa tersebut; Selain itu tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, baik sendiri atau bersama-sama telah menyewakan sebagian dari obyek sengketa II (posisi di depan/menghadap ke Jalan Raya), seluas kurang lebih 4,5 M2 kepada Tergugat II untuk buka Center HP; Bahkan Tergugat II selain menyewa sebagian dari obyek sengketa II tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat telah membuat atau mendirikan bangunan tambahan, seluas kurang lebih 3 M2 di depan pintu/ gandeng dengan obyek



sengketa II ;

11. Bahwa, oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat III, di samping tidak ada alas hak yang mendasari dibenarkannya atas penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II, antara Tergugat I dan Tergugat III dengan para Penggugat maupun dengan almarhum Marsudi juga tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penguasaan/ kepemilikan kedua obyek sengketa, maka penguasaan atas kedua obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu, maka Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa, oleh karena penguasaan atas kedua obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah bersifat melawan hukum, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang telah merubah-rubah bentuk kedua obyek sengketa adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga segala akibat dan resiko yang timbul dari perbuatan tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III ;
13. Bahwa, demikian oleh karena penguasaan atas kedua obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah bersifat melawan hukum, maka Tergugat III, baik sendiri atau bersama Tergugat I, tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun atas kedua obyek sengketa kepada siapapun, termasuk menyewakan sebagian dari obyek sengketa II kepada Tergugat II; Oleh karena itu sewa menyewa atas sebagian dari obyek sengketa II antara Tergugat III, baik sendiri atau bersama Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan batal ;
14. Bahwa, demikian pula, oleh karena hubungan sewa menyewa antara Tergugat II dengan Tergugat III, baik sendiri atau bersama Tergugat I adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal, maka perbuatan Tergugat II yang telah membuat/mendirikan bangunan seluas : $\pm 3 \text{ M}^2$ di depan obyek sengketa II adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum; Oleh karenanya kepada Tergugat II harus dihukum untuk membongkar bangunan luas $\pm 3 \text{ M}^2$

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 136 K/Pdt/2009



tersebut dengan biaya sendiri dan membawanya keluar dari obyek sengketa II, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat Kepolisian ;

15. Bahwa, akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III atas penguasaan obyek sengketa I dan obyek sengketa II, telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan apabila diperinci, maka besarnya kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Apabila kedua obyek sengketa tersebut disewakan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Tergugat III, baik sendiri atau bersama Tergugat I, maka dalam setiap tahunnya untuk kedua obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan uang sewa rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Oleh karena sejak meninggalnya Wiradi (suami Tergugat III), yakni pada tahun 1994 para Penggugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah meminta kepada Tergugat III agar segera menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut, tetapi Tergugat III selalu menolaknya, maka jumlah kerugian seluruhnya yang dialami oleh para Penggugat, terhitung sejak Tahun 1994 hingga diajukannya gugatan ini (selama 13 tahun) adalah : $13 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 52.000.000,-}$ (lima puluh dua juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil :

Sebagai akibat dari penyelesaian atas kedua obyek sengketa yang berkepanjangan telah mengakibatkan timbulnya perasaan dan pikiran para Penggugat yang tidak tenang, tidak nyaman, merasa terganggu, bahkan malu dan apabila hal tersebut dinilai dengan uang, maka besarnya kerugian immateriil tersebut adalah cukup Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja ;

Dengan demikian jumlah kerugian secara keseluruhan yang dialami atau diderita oleh para Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil adalah : $\text{Rp. 52.000.000} + \text{Rp. 25.000.000} = \text{Rp. 77.000.000,-}$ (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

16. Bahwa, untuk mencegah atau setidaknya menghindari agar kedua obyek sengketa (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) tidak dipindahtangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I dan atau Tergugat III, maka para Penggugat mohon agar terhadap kedua obyek



sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

17. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka para Penggugat mohon agar kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

18. Bahwa, oleh karena dasar dan alasan diajukannya gugatan/ tuntutan oleh para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhum Marsudi ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V (para Penggugat) adalah merupakan ahli waris dari almarhum Marsudi yang berhak mewarisi atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa I oleh Tergugat I dan obyek sengketa II oleh Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I dan obyek



sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat Kepolisian ;

7. Menyatakan bahwa sewa menyewa atas sebagian dari obyek sengketa I, antara Tergugat III, baik sendiri atau bersama Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum ;
8. Menyatakan bahwa pembuatan atau pendirian bangunan seluas \pm 3 M3 di depan obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
9. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan seluas \pm 3 M2 di depan obyek sengketa II dengan biaya sendiri dan membawanya keluar dari obyek sengketa II, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat Kepolisian ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat, sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan lunas seketika ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga Tergugat I dan Tergugat III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat), masih melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya lainnya ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAR : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat selanjutnya mengajukan/menyampaikan Eksepsi yang berhubungan dengan masalah Exceptio Plurium Litis Consortium dengan alasan-alasan serta uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, yang pertama-tama pihak Tergugat I dan Tergugat III sangatlah perlu menyampaikan serta menjelaskan sebagai tanggapan yang merupakan sanggahan / eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya pihak para Penggugat tertanggal 18 September 2007 yang sehubungan dengan persoalan mengenai tanah dan berikut bangunannya yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata ini ;
2. Bahwa, seluruh obyek sengketa yang telah menjadi sengketa dalam perkara ini, bahwa mengenai asal usulnya dari pada tanah dan berikut bangunannya (seluruh obyek) sengketa tersebut, pada mulanya/awalnya sebelum dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh Tergugat III maupun yang sekarang juga ditempati oleh Tergugat I, bahwa sepanjang yang telah diketahui oleh Tergugat III, bahwa asalnya seluruh obyek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah dari dan oleh karenanya merupakan sebagai harta peninggalan dari Almarhumah SUMIRIN yang diperolehnya secara bersama-sama/selama dalam perkawinannya antara SUMIRIN (Almh) dengan suaminya yang bernama CITRO SUDARMO ;
- Bahwa, pada saat itu sebelum SUMIRIN (Almh) bercerai dengan suaminya yang bernama CITRO SUDARMI tersebut, bahwa semasa dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak, kemudian mengambil/mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anak angkat yang bernama WIRADI (yang masih terkait keluarga/saudara dengan SUMIRIN) bahwa yang mana sejak kecil WIRADI oleh pasangan suami dan istri tersebut (SUMIRIN dengan suaminya CITRO SUDARMO) telah dipelihara, dirawat dan disekolahkan hingga dewasa sampai dengan tamat sekolah sebagaimana halnya anak kandung dan sama-sama telah menempati rumah dalam satu rumah sebagai tempat tinggalnya bersama yang sekarang telah menjadi sengketa (obyek sengketa) dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 136 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada Tahun 1964, WIRADI menikah dengan seorang perempuan SUMARSINAH (Tergugat III) dalam perkara ini, bahwa sebelum WIRADI (Alm) meninggal dunia pada tahun 1994, bahwa selama dalam perkawinannya yang tersebut di atas telah dikaruniai/mempunyai keturunan anak putra dan putri sebanyak 5 (lima) orang anak kandung yang adalah sebagai ahli waris dari Almarhum WIRADI yang masing-masing bernama :
 1. WIDI YULIATI (Putri) dalam perkara ini sebagai Tergugat I, berdomisili di Jember ;
 2. AGUNG NUGROHO (Putra) berdomisili di Surabaya ;
 3. ARIEF WIRATNO (Putra) berdomisili di Jember ;
 4. ARIE SULOWARDHONO (Putra) berdomisili di Jakarta ;
 5. ANTON LUKITO (Putra) berdomisili di Jember ;
- 3. Bahwa, seluruh obyek sengketa sebagaimana yang digugat oleh pihak Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut, bahwa berdasarkan pada fakta serta kenyataan-kenyataan yang sebenarnya secara pasti dan jelas menurut hukum, telah dikuasai dan ditempati serta dimilikinya oleh Tergugat III (istri Alm Wiradi) sejak Tergugat III menikah dengan WIRADI pada Tahun 1964, bersama-sama dengan kelima orang anaknya pada Tahun 1964, bersama-sama dengan kelima orang anaknya (putra putrinya) hingga suami Tergugat III (WIRADI) meninggal dunia pada tahun 1994, dan sampai dengan sekarang seluruh obyek sengketa dalam perkara ini tetap dikuasai serta ditempati oleh Tergugat III, bahwa Tergugat I dalam menempati sebagian dari pada obyek tersebut karena diijinkan oleh Tergugat III (ibu kandung Tergugat I) dan dengan seijin serta sepengetahuan pula dari seluruh saudara-saudara kandungnya Tergugat I (kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum WIRADI) ;
- 4. Bahwa, seluruh obyek sengketa yang tersebut dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalannya dari almarhumah SUMIRIN (orang tua angkat dari WIRADI) yang kemudian turun/jatuh waris/mewarisi kepada ahli warisnya yaitu WIRADI (alm) ;
- 5. Bahwa, setelah WIRADI (alm) suami Tergugat III meninggal dunia, maka yang berhak untuk memilikinya, menguasai serta menempatnya seluruh obyek sengketa tersebut adalah seluruh para ahli warisnya dari almarhum WIRADI diantaranya adalah istri (alm) WIRADI (Tergugat III dan kelima orang anak kandungnya almarhum WIRADI yaitu Tergugat I serta keempat



orang dari saudara-saudara kandungnya Tergugat I yang telah tersebut di atas) ;

Bahwa, oleh karenanya seluruh obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah merupakan sebagai peninggalan dari almarhum SUMIRIN (orang tua angkat WIRADI (alm)) telah jatuh waris dan ditempati serta dikuasai secara turun temurun mulai dari sejak almarhumah SUMIRIN dengan suami CITRO SUDARMO dan anak angkatnya yang bernama WIRADI (alm), hingga sampai dengan sekarang obyek sengketa tersebut, selanjutnya turun/jatuh mewaris dari alm WIRADI kepada para ahli warisnya almarhum WIRADI yang tersebut di atas;

Bahwa, sampai dengan sekarang seluruh obyek sengketa tersebut dalam perkara ini, oleh para ahli warisnya dari almarhum WIRADI yang tersebut di atas belum dibagi waris dengan sistem pembagiannya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang menurut dan yang sesuai dengan haknya masing-masing ;

Bahwa, sehingga oleh karenanya dalam hal ini menurut hukum, bahwa seluruh para ahli warisnya dari almarhum WIRADI tersebut di atas masing-masing adalah berhak serta mempunyai hak pula untuk memperoleh dan menerima bagian sebagai haknya atas harta warisan yang asalnya adalah merupakan harta dan peninggalannya almarhumah SUMIRIN ;

6. bahwa, berdasarkan atas fakta-fakta serta kenyataan-kenyataan yang sebenarnya tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut hukum, bahwa dengan tidak digugatnya/ dilibatkannya seluruh ahli warisnya dari almarhum WIRADI sebagai pihak dalam perkara gugatan ini, baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak turut Tergugat sebagaimana surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka menurut hukum yang berlaku dan/ataupun berdasarkan pada aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka gugatan yang telah diajukan/disampaikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak lengkap/tidak sempurna atau bersifat kabur (Obscur Libel) ;

Bahwa, oleh karenanya dengan tidak dilibatkannya/ dimasukkannya seluruh/ semua para ahli warisnya dari almarhum WIRADI sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara gugatan ini, maka menurut dan berdasarkan pada hukum yang berlaku dan mengaturnya



sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, bahwa surat gugatan pihak Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini telah terbukti tidak lengkap/tidak sempurna dan/atau bersifat kabur (Obscur Libel), bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 desember 1970, bahwa dimana Kaidah Hukumnya menyebutkan : Bahwa gugatan yang tidak jelas, atau tidak sempurna” atau “setidak-tidaknya kurang lengkap, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, telah terbukti pula menurut hukum dan secara nyata, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang anak ahli waris dari almarhum WIRADI merupakan sebagai subyek yang tidak dilibatkan/dimasukkan sebagai pihak dalam perkara gugatan ini yaitu, baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak turut Tergugat (Plurium Litis Consortium) ;

7. Bahwa, berdasarkan atas uraian-uraian serta penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dalam perkara ini pihak Tergugat I dan Tergugat III, melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Gugatan Perdata ini (No: 75/Pdt.G/2007/PN.Jr) memutusnya yang “amarnya” berbunyi : Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan pihak Penggugat dalam perkara ini “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.75/Pdt.G/2007/PN.Jr tanggal 26 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan III tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa I dan II adalah harta peninggalan / warisan almarhum Marsudi ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V (Para Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Marsudi yang berhak mewarisi atas obyek sengketa I dan II ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa I oleh Tergugat I dan obyek sengketa II oleh Tergugat III tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan mereka merupakan perbuatan melawan



hukum ;

5. Menghukum Tergugat I dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/ aparat Kepolisian ;
6. Menyatakan bahwa sewa menyewa bagian depan obyek sengketa II antara Tergugat III baik sendiri atau bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga sewa menyewa tersebut batal demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa pendirian bangunan seluas ± 3 M2 di depan obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga Tergugat II dihukum untuk membongkar bangunan tersebut ;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 293/PDT/2008/PT.SBY tanggal 14 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 75/Pdt.G/2007/PN.Jr Jo No. 29/Pdt.Ks/2008/PN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 November 2008 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 November 2008 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember barulah pada tanggal 05 November 2008 sedangkan permohonan kasasi diterima

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 136 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Oktober 2008 dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : 1. WIDI YULIATI; 2. MARSINAH tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. WIDI YULIATI; 2. MARSINAH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH. MS., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.

Biaya-Biaya

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd./ Dulhusin, SH

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 136 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)